Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA JAMBI

Ananda Putri Rohima[1]
[1]UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: anandaputrirohima@uinjambi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi khususnya apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan RTH tersebut sehingga jumlah luasan RTH yang ada di Kota Jambi masih jauh dari standar yang ditargetkan serta kualitas RTH yang masih kurang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder yang berupa laporan dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan interpretasi terhadap data-data, fakta dan informasi yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Jambi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat yang dalam penelitian ini dilihat dari aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi. Dalam aspek kelembagaan dilihat dari komponen aturan/kebijakan dimana dalam melakukan pengelolaan RTH mengacu pada RPJMD dan RTRW Kota Jambi yang kemudian masing-masing SKPD membuat Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Namun masih kurangnya peraturan yang memproteksi RTH sehingga riskan terjadi permasalahan seperti pengalihan fungsi, penebangan pohon tanpa izin dan sebagainya. Selanjutnya pada aspek pembiayaan, dana yang bersumber dari APBD telah memenuhi standar, namun penggunaan dana yang dilakukan kurang tepat seperti lebih fokus pada perbaikan fasilitas penunjang dan bukan kepada peningkatan dan pengelolaan RTH. Partisipasi yang belum dilakukan secara maksimal baik oleh pihak swasta maupun masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi.
Kata kunci : Pengelolaan RTH, Kelembagaan, Pembiayaan, Partisipasi

Abstract

This research discusses the management of Green Open Space (RTH) in Jambi City, especially what are the inhibiting factors in the management of the RTH so that the amount of RTH area in Jambi City is still far from the targeted standards and the quality of RTH is still not good. This type of research is qualitative descriptive research. The type of data used in this study is primary data obtained from interviews with research informants and secondary data in the form of reports and official documents. Data collection techniques used in the form of interviews, observations and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis that uses interpretation of the data, facts and information obtained. The results of this study show that the management of the green open space of Jambi City has not been done to the maximum. This is because there are inhibitory factors that in this study are seen from institutional aspects, financing and participation. In the institutional aspect seen from the component of rules / policies where in managing RTH refers to RPJMD and RTRW Kota Jambi which then each SKPD makes a Strategic Plan (Renstra-SKPD). But there is still a lack of regulations that protect RTH so that there are risks such as diversion of functions, unlicensed felling of trees and so on. Furthermore, in the financing aspect, funds sourced from APBD have met the standards, but the use of funds carried out is not appropriate such as focusing more on improving supporting facilities and not on improving and managing RTH. Participation that has not been done optimally by both the private sector and the public is also an inhibitory factor in the process of managing Green Open Space (RTH) in Jambi City.

Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

Keywords: RTH Management, Institutional, Financing, Participation

PENDAHULUAN

Perubahan manusia dan alam dari waktu ke waktu semakin terlihat, baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan positif yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat dalam memperbaiki kehidupan serta terciptanya masyarakat modern yang dapat berdaya saing dengan masyarakat lainnya. Adanya globalisasi juga merupakan perubahan yang membuat batasan-batasan antar negara menjadi semakin tidak ketara. Selain itu, globalisasi ini juga membuat negara-negara bersaing dalam hal ekonomi sehingga negara-negara industri semakin gencar membangun perusahaan dan pabrik. Dampak negatif yang ditimbulkan dari banyaknya perusahaan dan pabrik ini adalah polusi yang dikeluarkan dari pabrik tersebut dapat merusak lingkungan. Efek jangka panjang yang diakibatkan dari hal tersebut sudah dirasakan sekarang oleh kita bersama dimana telah terjadi pemanasan global (Global Warming) yaitu adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu global ini juga diperkirakan dapat menyebabkan perubahan-perubahan lainnya seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Fenomena itu semua sudah dapat kita rasakan sekarang salah satunya perubahan cuaca yang ekstrim dimana jadwal normalnya dari bulan April-September merupakan musim kemarau dan dari bulan Oktober-Maret adalah musim penghujan, sekarang kedua musim tersebut sering tidak terjadi sesuai dengan jadwalnya.

Dengan melihat fenomena tersebut, salah satu yang dapat membantu mengurangi pemanasan global yaitu dengan meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sumber oksigen yang dapat menetralisir polusi yang ditimbulkan dari pabrik-pabrik industri. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia dikarenakan hutan yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi berbagai permasalahan lingkungan juga terjadi di Indonesia seperti adanya kebakaran hutan dan penebangan pohon untuk penambahan lahan, pemukiman dan kegiatan industri lainnya. Adapun tujuan dari RTH ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana penanganan Iingkungan perkotaan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Secara teknis, isu yang berkaitan dengan keperi-adaan RTH di perkotaan antara lain menyangkut terjadinya sub-optimalisasi penyediaan RTH baik secara kuantitatif maupun kualitatif, lemahnya kelembagaan dan SDM, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan RTH, serta 'selalu' terbatasnya ruang/lahan di perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH. Pada kenyataannya, sub-optimalisasi ketersediaan RTH terkait dengan kenyataan kurang memadainya proporsi wilayah yang dialokasikan untuk ruang terbuka, maupun rendahnya rasio jumlah ruang terbuka per kapita yang tersedia. Mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kenyamanan kota, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal (artefak alami dan nilai sejarah) akibat tergusurnya oleh kepentingan ekonomi yang pragmatis. Secara kelembagaan, masalah RTH terkait juga oleh belum adanya peraturan perundang-undangan (PUU) yang memadai tentang RTH, serta pedoman teknis pelaksanaan dalam pengelolaan RTH sehingga keberadaan RTH masih bersifat marjinal. Disamping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat secara optimal dan lebih profesional mampu memelihara dan mengelola RTH. Di sisi lain, keterlibatan swasta dan masyarakat umumnya masih sangat rendah. Potensi pihak swasta dalam penyelenggaraan RTH masih belum banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah sering dan bahkan selalu terbentur pada masalah keterbatasan biaya dan anggaran (Hutapea, 2013).

Selain itu yang juga menjadi permasalahan terkait dengan penyediaan dan pengelolaan RTH yang ada di Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara standar RTH yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan jumlah kawasan RTH yang ada pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia bahkan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia juga masih kekurangan jumlah RTH. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas kota tersebut dimana dengan komposisi 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan seluas 10% untuk ruang terbuak privat.

Sejalan dengan UU No. 26 Tahun 2007, Perda Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 memuat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 dan selanjutnya Perda Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 yang juga memuat tentang Rencana Rata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013-2033. Adapun luas administratif pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986 adalah ± 205.38 km², sedangkan jumlah luasan RTH yang ada di Kota Jambi yaitu seluas ± 4,55% atau 768,4 Ha dari jumlah kawasan Kota Jambi.

Macam-macam RTH yang ada di Kota Jambi seperti Sempadan sungai dan danau yang merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai serta danau yang memuliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan danau. Adapun jumlah luasan RTH sempadan sungai yaitu 219,31 Ha dan sempadan danau 211,21 Ha. RTH taman yaitu RTH buatan dengan skala pelayanan kota maupun kawasan dan luas kawasan RTH taman ini yaitu 84,64 Ha atau 0,50% dari jumlah kawasan Kota Jambi. Selanjutnya RTH pemakaman selain berfungsi sebagai tempat penguburan jenazah jjuga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup hewan. Adapun jumlah RTH pemakaman ini yaitu seluas 92,16 Ha.

RTH jalur hijau jalan dapat berupa median jalan ataupun pulau jalan dimana dalam konteks RTH berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, kebisisngan, pemecah angin, pembatas pandangan dan dapat juga berfungsi sebagai penahan lampu kendaraan bagi kendaraan yang berlawanan arah. RTH ini berjumlah 46 Ha dari luas kawasan Kota Jambi. RTH hutan kota disediakan dengan tujuan sebagai penyangga lingkungan kota dan berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, menjaga resapan air, menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati dan RTH hutan kota ini seluas 115,08 Ha.

Beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan pengelolaan RTH yang ada di Indonesia seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Raditya S.U (2007) yang menjelaskan tentang karateristik ruang terbuka hijau di Kota Bandung dan upaya pengelolaannya serta persepsi masyarakat berdasarkan karakteristiknya yang berkaitan dengan pengelolaan RTH. Henda Wahyudin (2003) menjelaskan kondisi serta sistem pengelolaan taman kota yang ada di Kota Yogyakarta dengan cara mendokumentasikan jumlah, lokasi, pemilikan dan kondisi,

melihat fungsi dari taman kota yang ada dari beberapa aspek serta efektivitas pengelolaan taman kota. Penelitian yang dilakukan oleh Monica S. Heryuka (2013) menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan RTH Perkotaan studi kasus pada Pemerintah Kota Surabaya dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajemen RTH seperti *networking, strong leadership, community empowerment dan awareness and willingness.* Selanjutnya Laurencius M. Hutapea (2013) menjelaskan tentang inovasi dalam pengelolaan RTH yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta dengan mengidentifikasi kondisi RTH di Kota Yogyakarta dilihat dari standar kebutuhan luas wilayah, jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen.

Dari jurnal dan penelitian di atas, yang menjadi pembeda penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan akan mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat dalam proses pengelolaan RTH dengan melihat dari aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi pihak swasta dan masyarakat serta penelitian ini akan di lakukan di Kota Jambi.

KERANGKA TEORITIK

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan peran pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan dan perubahan yang menghasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan rakyat (Bryant and White, 1989). Menurut Nursoebagio dan Parwoto (1997) mengartikan partisipasi adalah keterlibatan dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadikan kesepakatan bersama.

Dari beberapa pengertian diatas, maka partisipasi dapat disimpulkan sebagai suatu respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap stimulus yang diberikan dan dapat ditangkap oleh alat indera sehingga berdampak pada keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan baik secara sukarela maupun terpaksa.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan khususnya lingkungan kota, pada dasarnya yaitu mengatur tempat untuk semua elemen dan mengatur semua elemen sesuai pada tempatnya. Terdapat 3 elemen dasar yang menjadi kunci dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu *resource characteristic, management tools,* dan *operating environment.* Ketiga elemen dasar diatas dilengkapi oleh Budhy Tjahjati (1995) yang menjelaskan unsur penting dalam aspek manajerial RTH yaitu :

1. Aspek legal

   Ruang terbuka hijau memiliki peran dalam pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, perlu dukungan adanya peraturan perundangan sebagai aspek legal untuk memperkuat peran RTH.

2. Prosedur

   Asetya (2010) mengatakan bahwa diperlukan acuan atau pedoman sebagai arahan pengelolaan ruang terbuka hijau, sehingga dalam prakteknya program-program yang ada dapat saling berkait bukan tumpang tindih. Misalnya saja mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan sebuah proses prosedural untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau.

3. Kelembagaan

   Lembaga atau institusi memiliki andil dalam ketersediaan RTH. Diperlukan institusi yang profesional, kuat dan memiliki kemampuan koordinasi dalam merencanakan, memelihara, menyediakan dan mengontrol eksistensi ruang terbuka hijau kota

4. Pembiayaan

   Biaya merupakan bagian yang tidak kalah penting. Segala macam aktivitas, kegiatan maupun program syarat akan pendanaan. Seperti yang tercantum dalam rencana tata ruang (UU No.26/2007) bahwa pengembangan RTH membutuhkan dukungan dana dan peralatan yang sebanding, agar tujuan pengembangan RTH menjadi kenyataan.

Biaya pemeliharaan ruang terbuka hijau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Grey dan Deneke pada tahun 1956 (dalam Sukmaputra, 2006) dimana dalam penelitian tersebut pembiayaan didasarkan pada jumlah penduduk pada suatu wilayah dengan melihat dan memperhatikan prosentase biaya pemeliharaan terhadap anggaran pemerintah setempat dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rata-Rata Prosentase Biaya Pemeliharaan RTH Terhadap Total Anggaran Pemerintah

Jumlah Penduduk	Biaya Pemeliharaan (dalam dollar)	Prosentase dari Total Anggaran
>1.000.000	3,128,280	0,25
500.000-1.000.000	1,00,474	0,33
250.000-499.999	828,726	0,42
100.000-249.999	299,784	1,01
50.000-99.999	181,029	0,94
25.000-49.999	89,515	1,02
10.000-24.999	32,358	0,69
5.000-9.999	11,890	0,43
2.500-4.999	7,310	0,57

Sumber : Urban Forestry, 1986

Selanjutnya, Grey and Deneke juga mengatakan bahwa biaya pengelolaan didasarkan pada jumlah penduduk terhadap total dana APBD, sedangkan prosentase dana pengelolaan ruang terbuka hijau untuk berbagai kegiatan yaitu Pruning sebesar 14%, pencegahan dan pemberantasan hama penyakit sebesar 32%, penyiraman 14%, perbaikan sebesar 14% dan untuk pemeliharaan alat yaitu sebesar 8% dari dana yang ada di lembaga pengelola ruang terbuka hijau. Adapun kerangka berfikir ini dapat dilihat pada bagan berikut :

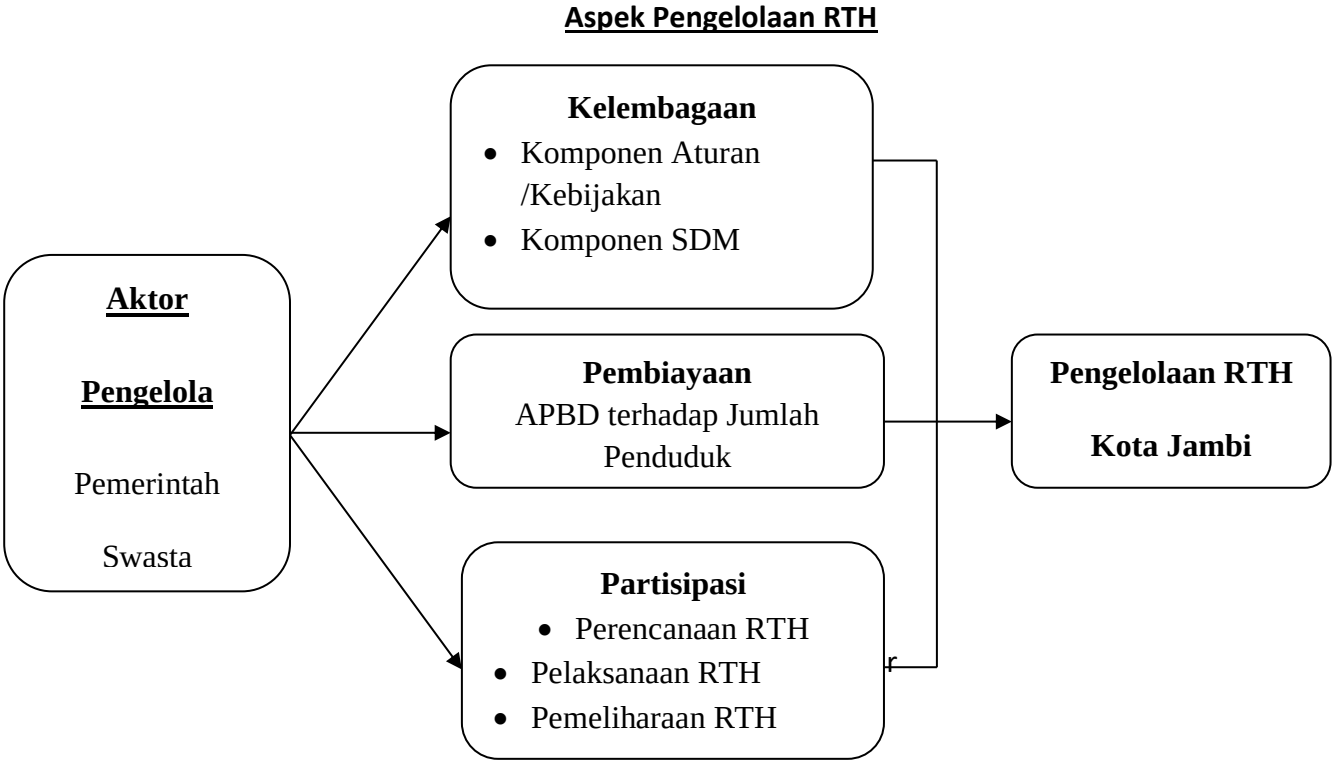

Dari kerangka pikir diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi aktor dari pengelolaan RTH di Kota Jambi yaitu selain pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pun ikut terlibat. Dari ketiga aktor tersebut harus terjalin sinergi yang baik agar tujuan dari pengelolaan RTH ini dapat tercapai. pada penelitian ini akan membahas tentang faktor yang menghambat pengelolaan RTH di Kota Jambi. Adapun faktor tersebut yaitu aspek kelembagaan yang akan dilihat dari komponen aturan/kebijakan yaitu aturan dalam pengelolaan RTH yang mengatur kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Komponen SDM yaitu orang yang terlibat baik secara langsung

dan tidak langsung dalam pengelolaan RTH dimana SDM dapat berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat umum serta pihak-pihak lainnya.

Selanjutnya dari aspek pembiayaan akan dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Jambi dengan melihat prosentase biaya pemeliharaan terhadap anggaran pemerintah Kota Jambi (APBD). Partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat akan dilihat dari tahap perencanaan yaitu pelibatan pada tahan penyususnan rencana dan strategi dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Pada tahap ini masyarakat dan swasta dapat memberikan usulan, kritik dan saran melalui pertemuan yang diadakan. Tahap pelaksanaan yaitu pelibatan pada pekerjaan kegiatan dimana swasta dan masyarakat dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya. Pada tahap pemanfaatan yaitu partisipasi yang berupa tenaga dan uang untuk melakukan pemelihataan terhadap apa yang telah dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kota Jambi telah berusaha menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033 yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau. Jumlah kawasan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu seluas 30% dari jumlah luas kawasan suatu wilayah dimana 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Namun pada kenyataannya, luas ruang terbuka hijau yang ada di Kota jambi pada saaat ini baru seluas 768,4 ha atau sebesar 4,55% dari jumlah kawasan Kota Jambi yang artinya Kota jambi harus mewujudkan sekitar 15,45% atau sekitar 2.611,68 ha RTH lagi sampai dengan tahun 2033 sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi.

Dengan melihat kenyataan jumlah luas kawasan RTH yang ada di Kota Jambi tersebut, terdapat berbagai faktor penghambat yang menyebabkan luas kawasan RTH masih belum memenuhi standar yang telah diamanatkan oleh negara. Dalam tulisan ini, peneliti hanya melihat dari tiga aspek yang menjadi faktor penghambat dalam rangka melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi.

Dalam aspek kelembagaan ini akan dilihat dari komponen aturan atau kebijakan mengenai ruang terbuka hijau dan komponen SDM terkait yang melakukan pengelolaan RTH. Kebijakan yang mengatur tentang RTH telah dimuat dalam RTRW 2013-2033 yang artinya Kota Jambi memiliki target pemenuhan standar RTH dalam jangka waktu 20 tahun. Dengan adanya RTRW tersebut, maka setiap SKPD yang terkait menyusun renstra dengan mengacu kepada RTRW. Ketika kebijakan telah dilaksanakan dan RTH telah tersedia, namun masih ada yang belum lengkap yaitu peraturan yang kurang memproteksi RTH sehingga riskan terjadinya pengalihan fungsi, penebangan pohon tanpa izin dan berbagai permasalahan lainnya. SKPD terkait telah mengajukan draft hukum kepada pihak legislatif namun hingga kini belum membuahkan hasil dan yang menjadi salah satu penghambat hal tersebut yaitu belum lengkapnya data yang diberikan oleh SKPD sendiri sehingga menimbulkan keengganan pihak legislatif untuk mengabulkan keinginan tersebut.

Selain itu, jika dilihat dari SDM yang ada, kualitas dari SDM yang dimiliki masih terbilang rendah apabila dilihat dari pendidikan para pegawai. Masih banyak terdapat pegawai yang menduduki posisi yang tidak sesuai dengan *background* pendidikan sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan. Ketika latar belakang pendidikan tidak sesuai, maka untuk menambah pengetahuan terkait dengan bidang pekerjaan, maka pegawai dapat mengikuti berbagai macam diklat, namun pada kenyataanya hanya sebagian kecil pegawai saja yang mengikuti pelatihan tersebut sehingga peningkatan kualitas kinerja pegawai belum bisa terlihat signifikan.Komitmen dari pegawai yang rendah juga mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut. Untuk itu diperlukan dorongan yang lebih dari pimpinan kepada pegawai sehingga proses pengelolaan RTH dapat terlaksana sesuai target.

Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan RTH ini juga dikarenakan oleh masalah pembiayaan/penganggaran. Seperti yang telah diuraikan diatas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, alokasi dana yang ada di Kota Jambi terfokus kepada sektor infrastruktur. Dalam melakukan pembangunan fisik RTH memerlukan biaya yang besar. Namun, yang lebih memakan banyak biaya dibandingkan melakukan pembangunan fisik yaitu dana untuk melakukan pengalihan fungsi lahan dimana masih ada beberapa RTH milik perorangan yang perlu dilakukan pengalihan fungsi. Jika dilihat dari perhitungan berdasarkan jumlah penduduk menurut Grey dan Deneke, dana yang

dialokasikan untuk pembiayaan pengelolaan RTH yang bersumber dari APBD sebesar ±4,25 milyar sedangkan dana yang telah digunakan pada saat dilakukan pengelolaan RTH dilapangan yaitu sebesar ±9 milyar. Apabila dilihat dari besaran tersebut, alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk pembiayaan pengelolaan RTH telah memenuhi standar. Namun pada kenyataannya pengelolaan ruang terbuka hijau belum bisa dilakukan secara maksimal. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu dana yang ada lebih banyak digunakan untuk penambahan dan perbaikan fasilitas penunjang pengelolaan RTH dan bukan berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan RTH.

Dalam melakukan kegiatan usaha, pihak swasta yang dalam penelitian ini yaitu Pertamina EP Field Jambi telah menjalankan tanggungjawabnya kepada pemerintah dengan membuat berbagai macam *open space*seperti lapangan bola, penanaman pohon disekitar sumur bor serta taman yang ada disekitar perumahan karyawan yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Selain membangun RTH privat yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar, pada proses pengelolaan RTH publik, pihak Pertamina memberikan kontribusi melalui pemberian bantuan berupa bibit yang hanya akan menambah varietas tanaman pada kawasan RTH yang telah ada. Dengan kata lain, pihak swasta memberikan bantuan hanya sebatas penyediaan RTH saja namun untuk melakukan pemeliharaan dikembalikan kepada pemerintah.

Selain pemerintah, peran pihak swasta dan masyarakat juga penting dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan, dalam perwujudan *good governance* harus adanya keseimbangan peran serta antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang selanjutnya dapat saling mengontrol antara satu dengan yang lain. Begitu pula pada proses pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan RTH, peran serta dan partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan agar terjadi keseimbangan peran antara ketiga komponen tersebut dan perwujudan dari *good governance* serta target yang ditetapkan pada proses pengelolaan RTH tersebut dapat tercapai.

Namun pada kenyataannya, masyarakat belum maksimal dalam berpartisipasi pada proses pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang ada di Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan kebijakan dimana masyarakat (tokoh masyarakat) dapat ikut berperan pada musyawarah (Musrenbang) yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dapat

menyampaikan masukan, pendapat, kritik, serta permasalahan terkait dilapangan dengan harapan opini yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. Namun, pada masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa tidak ikut terlibat dalam proses musyawarah tersebut sehingga pendapat dan kritik terkait dengan lingkungan tidak dapat tersampaikan. Selanjutnya pada proses pelaksanaan dan pemeliharaan, partisipasi masyarakat juga terlihat kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pelibatan masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal disekitar salah satu RTH hanya pada saat adanya event besar seperti penanaman 1000 pohon yang dilakukan oleh pemerintah dan juga hanya melibatkan sedikit masyarakat.

Selain keterlibatan masyarakat, kesadaran dan inisiatif dari masyarakat juga terlihat masih kurang. Hal ini dapat dilihat tidak adanya kegiatan mandiri oleh masyarakat untuk melakukan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau. Masyarakat seolah akan melakukan kegiatan pemeliharaan ketika mendapat instruksi dari pemerintah. Hal ini terjadi juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang ruang terbuka hijau sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Selanjutnya dibutuhkan stimulan bagi masyarakat seperti pemberian *reward and punishment* kepada masyarakat dan pengunjung RTH sehingga selain bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa lebih *aware* terhadap lingkungan khususnya terhadap eksistensi ruang terbuka hijau juga memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan kerusakan lingkungan sehingga permasalahan tersebut bisa dikontrol dan diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa luasan RTH Publik yang ada di Kota Jambi sampai saat ini seluas 768,4 Ha atau 4,55% dari jumlah kawasan administratif Kota Jambi. Terdapat faktor penghambat yang menyebabkan terjadi keadaan yang demikian salah satunya yaitu dilihat dari aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi.

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan ini dapat dilihat dari komponen aturan atau kebijakan dan komponen SDM. Dari komponen kebijakan, terdapat Perda Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang selanjutnya para SKPD akan membuat Renstra-SKPD dan Renja-SKPD yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan RTH. Dasar hukum yang belum kuat membuat proses pengelolaan RTH kurang berjalan maksimal karena dalam proses pemeliharaan RTH tidak diproteksi oleh hukum sehingga kedepannya riskan terjadi pengalihanfungsi dan berbagai permasalahan lainnya. Apabila dilihat dari komponen SDM, sumber daya/pegawai yang terlibat dalam melakukan pengelolaan RTH ini kurang kompeten yang apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya. Penempatan posisi pegawai yang tidak sesuai dengan *background* pendidikan ini membuat para pegawai kurang memahami *jobdesk* masing-masing sehingga berdampak dengan kinerja yang dilakukan.

2. Pembiayaan

Dalam aspek pembiayaan, sebagian besar dana untuk pengelolaan RTH bersumber dari dana APBD. Adapun jumlah dana APBD Kota Jambi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.288.035.296.624 dengan jumlah penduduk Kota Jambi yaitu sebanyak 569.331 jiwa maka dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengelolaan RTH yaitu sebesar 0,33% dari jumlah total APBD dan dalam artian yaitu sebesar±4,25 milyar. Jumlah dana yang dialokasikan yang bersumber dari APBD sudah memenuhi standar, namun pada kenyataannya besaran dana tersebut belum bisa meng*cover* biaya pengelolaan RTH. Hal ini disebabkan oleh dana yang ada lebih banyak digunakan untuk penambahan dan perbaikan fasilitas penunjang pengelolaan RTH dan bukan berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan RTH. Selain itu juga fokus pembangunan di Kota Jambi masih pada sektor infrastruktur sehingga pembangunan pada sektor lain belum mendapatkan perhatian penuh.

3. Partisipasi

Partisipasi melihat pada keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam proses pengelolaan RTH. Adapun kontribusi yang diberikan oleh pihak swasta (Pertamina EP Field Jambi) yaitu berupa bantuan fisik seperti penyediaan RTH disekitar areal kerja

(pengeboran minyak), penyediaan taman yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar serta bantuan berupa bibit yang selanjutnya akan dikelola oleh SKPD terkait. Penanaman minimal 1 pohon untuk setiap ruko atau sejumlah lantai serta penyediaan RTH yang diperuntukan bagi masyarakat umum pada areal perumahan. Selanjutnya terkait dalam hal pemeliharaan RTH kembali dilakukan oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH lebih kepada ketika pemerintah daerah melakukan beberapa event besar seperti penanaman seribu pohon pada salah satu RTH atau berdasarkan pada instruksi pemerintah. Namun untuk pemeliharaan, masyarakat kurang ikut terlibat sehingga yang melakukan pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi. Selain itu yang menjadi faktor penyebab kurang terlibatnya masyarakat dalam melakukan pengelolaan yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang RTH terkait dengan apakah fungsi dan manfaat RTH, bagaimana pemeliharaan RTH dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Bryant and White LG. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang.* LP3ES. Jakarta

Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance* : *Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia. Bogor

Canter. 1977. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*

Cilliers, E. Diemont, et al. 2010. *Sustainable Green Urban Planning : The Green Credit Tool. Journal of Place Management and Development*. Vol.3 No.1.

Conyer. 1991. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*

Grey, G.W. dan Deneke, F.I. 1986. *Urban Foresty*. Krieger Publishing Company. Malabar. Florida. Second Edition

Gullet, 1989. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*

Handoko, T.H. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta

Heryuka, M.S. 2013. *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya*. Yogyakarta

Hutapea, L.M. 2013. *Inovasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta*. Fakultas Teknik. UGM

Ibrahim, Melasutra, et al. 2013. *Implementation of Open Space : The Need for Uniform Policy. Journal of Sustainable Development*. Vol.6, No.7

Ife, Jim. 1996*. Community Development*. Long Man. Australia

Joga, N. Dan Ismaun, I. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2007. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Penerbit Nuansa. Bandung

Kementerian Dalam Negeri, 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*, Jakarta

Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Permendagri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015*. Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karsa. Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat*

Nursoebagio dan Parwoto. 1997. *Model Partisipasi Penyuluhan Perumahan, Makalah pada Lokakarya Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Perumahan dan Pemukiman.* BKP4N. Jakarta

Purnomohadi, N. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Direktorat Jenderal Penataan Ruang*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta

Sadyohutomo, M. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*,. PT. Bumi Aksara, Jakarta

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi.* Sebelas Maret University Press. Surakarta

Slamet, Y. 1998. Konsep-konsep Dasar Partisipasi. PAU Studi Sosial UGM. Yogyakarta

Soekarnen, Rini I. 1998. *Pola Kerjasama Dalam Pengelolaan Taman di Kotamadya Bandung.* Tugas Akhir. Institut Teknologi Bandung. Bandung

Subagyo, P. Joko, S.H. 1999. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sukmaputra, S. Y. 2006. *Pengelolaan Ruang Terbuka Kota Magelang*. Yogyakarta.

Suryadini, Widya. 1994. *Ruang Terbuka Hijau di Kotamadya Bandung dari Tahun 1906 sampai dengan 1992*. Institut Teknologi Bandung. Bandung

Tinggal Landas. Rineka Cipta. Jakarta

Tjahjati, Budhy. 1995. *Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jurnal PWK-ITB Tahun 1995. Bandung

Tjokroamidjojo, B,. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang.* Jakarta

Utama, R.S. 2007. *Persepsi Masyarakat dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung.* Yogayakarta

Vestikowati, Endah. 2012. *Model Kemitraan Pemerintah Dengan Sektor Swasta Dalam Pembangunan Daerah*. Vol. 1. No.8

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar).* ANDI. Yogyakarta

Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 : menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Aditya Media. Yogyakarta